



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.P/2016/PA Mrs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pampangan RT. 001, Desa Abulosibatang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak kandung Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2016/PA Mrs. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama H bin S, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Maros dengan calon isterinya yang bernama R, S.Pd. binti H. N, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer di SD Kaemba, tempat kediaman di Dusun Kaemba I, Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

*Hal. 1 dari 11 Pen. No. 54/Pdt.P/2016/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kua.21.03.09/PW.01/169/2016 tanggal 11 Juli 2016.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama H bin S untuk menikah dengan R, S.Pd. binti H. N;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor: 7309083112720003 tertanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama H Nomor. 1076/CS-Mrs/III/2012, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, tanggal 14 Maret 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, dan oleh Ketua majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7309082901054074, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, tanggal 1 Januari 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya dan oleh Ketua majelis diberi kode P.3.
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Nomor. Kw 21.03-09/Pw.01/69/2016, tanggal 11 Juli 2016, yang telah diperiksa dan diteliti

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 54/Pdt.P/2016/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya bermeterai secukupnya dan oleh Ketua majelis diberi kode P.4.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan saksi mengenal H bin S karena adalah saudara kandung.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan H bin S dengan perempuan R, S.Pd. binti H. N akan tetapi H bin S baru berusia 16 tahun.
- Bahwa setahu saksi antara H bin S dengan perempuan R, S.Pd. binti H. N sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar dua bulan lamanya.
- Bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama dan berboncengan bahkan menginap di rumah temannya, karena itu keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon telah terlanjur melamar R, S.Pd. binti H. N dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa antara H bin S dengan perempuan R, S.Pd. binti H. N tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa H bin S dan R, S.Pd. binti H. N masing-masing berstatus jejaka dan perawan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan H bin S sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi mengenal H bin S karena adalah saudara kandung.
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan H bin S dengan perempuan R, S.Pd. binti H. N akan tetapi H bin S baru berusia 16 tahun.
- Bahwa setahu saksi antara H bin S dengan perempuan R, S.Pd. binti H. N sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar dua bulan lamanya.
- Bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama dan berboncengan bahkan menginap di rumah temannya, karena itu keluarga khawatir jika keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungan keduanya sudah semakin erat dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon telah terlanjur melamar R, S.Pd. binti H. N dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.
- Bahwa antara H bin S dengan perempuan R, S.Pd. binti H. N tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa H bin S dan R, S.Pd. binti H. N masing-masing berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa H bin S dan R, S.Pd. binti H. N masing-masing berstatus perawan dan jejaka.

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 54/Pdt.P/2016/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan H bin S sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa H bin S melanjutkan lagi pendidikannya pada di Perguruan/sementara masih kuliah.
- Bahwa H bin S membantu orang tuanya untuk bertani disamping juga sebagai dagang dan lain-lain.

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Maros agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama H bin S, umur 17 tahun 11 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama R, S.Pd. binti H. N.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa Pemohon, adalah orang tua kandung dari anak yang bernama H bin S yang berumur 17 tahun, 11 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon dan R, S.Pd. binti H. N adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta selama 2 bulan dan keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa H bin S berkeinginan untuk menikahi R, S.Pd. binti H. N karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda

*Hal. 7 dari 11 Pen. No. 54/Pdt.P/2016/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan H bin S menikahi R, S.Pd. binti H. N adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa H bin S dan R, S.Pd. binti H. N, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. R, S.Pd. binti H. N juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, H bin S belum mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi dapat membantu Pemohon sebagai orang tuanya sehingga bisa memperoleh penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon sebagai orang tua telah melamar R, S.Pd. binti H. N kepada orang tuanya untuk dinikahkan dengan H bin S. Bahkan pelamarannya telah dilakukan sebagaimana adat kebiasaan setempat seperti penyerahan uang belanja untuk acara pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka H bin S ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan R, S.Pd. binti H. N karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, H bin S mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama H bin S dan R, S.Pd. binti H. N tidak terdapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon dalam persidangan, orang tua R, S.Pd. binti H. N telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan R, S.Pd. binti H. N sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon istrinya, R, S.Pd. binti H. N, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, H bin S dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama R, S.Pd. binti H. N.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon H bin S untuk menikah dengan R, S.Pd. binti H. N;

*Hal. 9 dari 11 Pen. No. 54/Pdt.P/2016/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 H., oleh Drs. Lahiya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Hj. Haderah sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.**

**Drs. Lahiya, S.H., M.H.**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Haderah**

**Perincian biaya perkara:**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal. 11 dari 11 Pen. No. 54/Pdt.P/2016/PA Mrs.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)